



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, LAPORAN, , PEMBERHENTIAN , PELANTIKAN
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81. Tambahan Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, LAPORAN, PEMBERHENTIAN, PELANTIKAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tebo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tebo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
11. Laporan Kepala Desa adalah suatu bentuk penyajian suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan kepada Kepala Desa.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa.
15. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan terhadap bakal calon Kepala Desa baik segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

20. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD.
21. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Perundang-undangan yang berlaku.
22. *Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.*
23. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya yang tidak diwakilkan.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB II
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Kepala Desa dipilih oleh dan dari penduduk desa setempat yang telah memenuhi persyaratan dan mempunyai hak pilih.
- (3) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dalam Kabupaten Tebo.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 tahun dengan interval 2 (dua) tahun.
- (3) Waktu pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan waktu pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. bagi Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya sampai dengan 18 (delapan belas) bulan sebelum pelaksanaan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. bagi Kepala Desa yang belum habis masa jabatannya sampai dengan 6 (enam) bulan dari hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
- (5) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dikarenakan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tebo

BAB III
TAHAPAN – TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Tahap Persiapan

Faragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Hukum;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi keamanan dan ketertiban; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Tebo;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan ditembuskan kepada Bupati dan Camat.

- (2) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- (3) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui musyawarah Desa yang terdiri dari anggota BPD, unsur Pemerintah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat mandiri dan tidak mengikat.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. unsur Perangkat Desa paling banyak 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan Desa paling banyak 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. unsur tokoh masyarakat Desa paling banyak 35 % (tiga puluh lima perseratus).
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan yang sudah ditetapkan oleh BPD harus membuat surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal anggota panitia pemilihan ada yang berhalangan maka keanggotaannya diganti oleh unsur tokoh masyarakat Desa.
- (3) Tanggung jawab panitia pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih;
- (4) Setelah selesainya pelantikan Kepala Desa terpilih BPD membubarkan panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3

Susunan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 9

- (1) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi – seksi sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Jumlah kepanitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan atau disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari anggota panitia pemilihan dengan cara musyawarah.

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
 - d. mengadakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan;
 - e. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - f. *mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;*
 - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. *menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan*
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mempunyai tanggung jawab :
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. wajib mengelola keuangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan diketahui BPD.

Paragraf 4

Penanggung Jawab dan Pengawasan Pemilihan di Tingkat Desa

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab dan pengawasan pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemilihan BPD harus bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa.

- (3) Pimpinan BPD menugaskan semua anggota BPD untuk melakukan pengawasan pemilihan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan BPD menunjuk 1 (satu) orang anggota sebagai koordinator pengawasan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk :
 - a. mengawasi proses tahapan pemilihan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada panitia pemilihan;
 - c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan; dan
 - d. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan.

Bagian Kedua

Penetapan Pemilih

Paragraf 1

Persyaratan Pemilih

Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Paragraf 2

Pemuktakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan dapat menggunakan daftar pemilih tetap Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Paragraf 3

Pengumuman dan Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 18

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 21

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 22

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Tahap Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. WNI bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak pernah terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Kepala Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau keterangan kependudukan dari Kepala Desa diketahui Camat sebelum pendaftaran;

- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - k. berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Dokter Pemerintah;
 - l. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - m. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bagi Calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
- a. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa;
 - b. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa;
 - c. telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Jabatan kepada Bupati dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada BPD serta Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.

Paragraf 2

Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada ayat (1), harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan tugas sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa, tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 3

Kepala Desa atau Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lamanya masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti oleh Kepala Desa sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, wajib mengundurkan diri sebelum pendaftaran calon.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan BPD secara tertulis dengan dibubuhi materai 6000.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali.

Paragraf 4

Pegawai Tidak Tetap pada Instansi Pemerintah dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Pegawai Tidak Tetap pada Instansi Pemerintah dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari Pimpinannya dan pernyataan akan mengundurkan diri jika terpilih jadi Kepala Desa secara tertulis dibubuhi materai 6000 dan diketahui Pimpinannya sebelum pendaftaran.

- (2) Dalam hal Pegawai Tidak Tetap pada Instansi Pemerintah dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon terpilih dan akan diangkat sebagai Kepala Desa, harus mengundurkan diri dari Pegawai Tidak Tetap atau Karyawan sebelum pelantikan dan dibuktikan dengan surat pemberhentian yang bersangkutan.

Paragraf 5

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Panitia Panitia pemilihan melaksanakan pengumuman dan pembukaan pendaftaran bakal calon paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak dibentuknya panitia pemilihan.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang atau tidak ada yang mendaftar, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang atau tidak ada yang mendaftar setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan sampai dengan waktu ditetapkan kemudian.

Paragraf 6

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penyaringan bakal calon paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran bakal calon.
- (2) Penyaringan bakal calon dilaksanakan dengan cara pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Apabila panitia pemilihan dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menemukan kekurangan dan/atau meragukan syarat administrasi pencalonan, maka panitia pemilihan wajib memberitahukan dan meminta kepada bakal calon yang bersangkutan untuk melengkapi administrasi pencalonan dan memberikan penjelasan;
- (5) Waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan;

- (6) Dalam hal bakal calon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki administrasi perbaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka bakal calon tersebut dinyatakan gugur.

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui media masa atau papan pengumuman di Kantor/Balai Desa, Dusun dan Rukun Tetangga atau di tempat-tempat umum dan strategis yang mudah dilihat.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindak-lanjuti panitia pemilihan.

Paragraf 7

Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah bakal calon melengkapai persyaratan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5).
- (3) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penentuan nomor urut calon melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan dan dihadiri oleh para calon.
- (4) Penetapan nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui media masa atau papan pengumuman di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga atau di tempat-tempat umum dan strategis yang mudah dilihat paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal di tetapkan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (4) Calon yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan dilarang mengundurkan diri.

- (5) Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda uang sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada panitia pemilihan.
- (6) Denda uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan oleh panitia pemilihan untuk keperluan pemilihan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penyaringan calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat Desa mengajukan kepada panitia pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan untuk memperoleh 5 (lima) orang calon.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari, dengan materi ujian meliputi :
 - a. materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. materi pokok terdiri dari pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. materi penunjang terdiri dari pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang bersangkutan.
- (4) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan seleksi tambahan dan/atau ujian tertulis dilaksanakan di Kabupaten.
- (6) Panitia pemilihan Tingkat Kabupaten menetapkan kelulusan ujian berdasarkan perangkan yang dituangkan dalam berita acara kelulusan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tambahan dan/atau ujian tertulis.
- (7) Berita acara kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat Desa sebagai dasar menetapkan calon yang berhak di pilih paling lama 2 (dua) hari setelah penetapan kelulusan.

Bagian Keempat

Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 35

- (1) Panitia pemilihan menetapkan tata tertib, tempat dan waktu pelaksanaan kampanye dengan memperhatikan usul dan saran dari calon dan/atau tim kampanye.
- (2) Penanggung jawab kampanye adalah calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
- (3) Setiap penduduk berhak menghadiri kampanye yang diselenggarakan calon.

Pasal 36

- (1) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa kampanye dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Materi kampanye dititikberatkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan memfasilitasi calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja dihadapan BPD paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye, calon dan/atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bentuk Negara Kesatuan republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Dalam pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota Badan Permusyaratan Desa.

- (3) Pelanggaran terhadap larangan kampanye, dikenakan sanksi oleh Panitia pemilihan, berupa :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. pencabutan alat peraga kampanye; dan
 - c. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain;

Pasal 38

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye Calon Kepala Desa yang terpasang harus sudah diturunkan.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2 Pemungutan Suara

Pasal 39

- (1) Panitia pemilihan menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS yang disesuaikan dengan jumlah mata pilih, luas wilayah, dan jarak keterjangkauan pemilih termasuk oleh penyandang cacat.
- (2) Panitia pemilihan dapat membuat lebih dari 1 (satu) TPS dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) TPS.

Pasal 40

- (1) Panitia pemilihan memberitahukan kepada pemilih tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Pemberitahuan kepada pemilih dilakukan dengan surat undangan dengan mencantumkan nama pemilih, nomor urut DPT, waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara disertai dengan tanda bukti penerimaan .
- (3) Surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap belum menerima surat pemberitahuan, dapat meminta kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan selambat-lambatnya pada pukul 24.00 WIB.

Pasal 41

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara, panitia pemilihan menyediakan :
 - a. surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - b. kotak suara sebagai tempat surat suara;
 - c. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - d. alat pencoblosan dan bantalan coblos dalam bilik suara;

- e. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang digunakan untuk penghitungan suara; dan
 - f. bahan dan perlengkapan lainnya yang diperlukan dalam pemungutan suara.
- (2) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat, kotak suara beserta perlengkapan peralatan lainnya serta pendistribusian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan harus dapat menjamin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan tertib, aman dan teratur, langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
- a. membuka kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap dokumen dan peralatan; dan
 - e. menutup kembali kotak suara, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh calon dan/atau saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (6) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta ditandatangani saksi dari calon.

Pasal 43

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 44

- (1) Pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara.

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 45

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan paling lambat 2 (dua) jam setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon dan/atau calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

Pasal 46

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon, atau
 - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara;

- c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
- e. mencoblos diluar garis tanda gambar yang disediakan; dan
- f. mencoblos menggunakan alat selain alat yang ditentukan panitia;

Pasal 47

- (1) Setelah selesai penghitungan suara, segera dibuat Berita Acara penghitungan suara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon dan/atau calon.
- (3) Dalam hal terdapat saksi dari calon dan/atau calon yang tidak mau menandatangani Berita Acara penghitungan suara, tetap dinyatakan sah dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Pasal 48

- (1) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) kepada masing-masing saksi calon dan/atau calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (2) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (3) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (4) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 4

Penetapan Kepala Desa Terpilih

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 50

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Bagian Kelima

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, maka diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Desa oleh panitia pemilihan bersama BPD dan dibantu Camat, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor.
- (2) Keberatan hasil pemilihan Kepala Desa di sampaikan oleh calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan dan BPD dalam jangka waktu 1 (satu) hari sesudah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan BPD paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan dari calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal calon tidak menerima hasil penyelesaian oleh panitia dan BPD, calon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Majelis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 52

- (1) Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh panitia pemilihan dan BPD, Bupati membentuk Tim Majelis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Susunan Tim Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua majelis, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris majelis, dijabat oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- c. Anggota majelis, dijabat oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Inspektur, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah; dan
 - d. Pembantu Sekretaris, dijabat oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kepala Subbidang Pemerintahan dan Administrasi Desa Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Tim Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa dan memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.

Paragraf 3

Tatacara Mengajukan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa dapat menyampaikan keberatan secara tertulis terhadap hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah Bupati menerima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD;
- (2) Dalam hal Bupati menerima keberatan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati dapat menangguhkan penetapan pengesahan Kepala Desa terpilih sampai dengan adanya keputusan Tim Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Jangka waktu penyelesaian perselisihan oleh Tim Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keberatan dari calon Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Tim Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa menemukan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat dibuktikan kebenarannya, maka pemungutan suara dan/atau penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan dilaksanakan pemungutan suara dan/atau penghitungan ulang.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan maka Calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur.

Pasal 55

- (1) Pemungutan suara dan/atau penghitungan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal pemungutan suara dan/atau penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka seluruh kegiatan pemilihan Kepala Desa diproses dari awal pada gelombang berikutnya.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Sanksi

Pasal 56

- (1) Dalam hal bakal calon atau calon memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka panitia pemilihan berhak menyatakan bakal calon atau calon tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pemilihan dinyatakan sah maka calon terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka kepada orang yang mewakili kehilangan hak pilihnya, sedangkan kepada orang yang menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan, maka hak suaranya tetap dianggap sah dan kepada orang yang menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaduan terhadap dugaan penggunaan hak pilih orang lain dilakukan sebelum pengesahan hasil perhitungan suara oleh panitia pemilihan.
- (4) Penelitian terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh panitia pemilihan bersama BPD.

Bagian Delapan

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 58

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- (2) Perencanaan biaya pemilihan disusun oleh panitia pemilihan dan diketahui oleh Pimpinan BPD kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya panitia pemilihan.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. administrasi;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pengadaan perlengkapan/peralatan pemilihan;
 - d. pengadaan surat suara.
 - e. penelitian kelengkapan administrasi pencalonan;
 - f. Honorarium panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - g. Pengesahan dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

BAB IV

LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 60

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 61

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b* disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa *sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b* dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 62

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c* setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 63

Penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d* disampaikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*
- (2) Dalam hal sanksi administratif *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB V

PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 65

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan di Kabupaten atau dikecamatan atau di Desa yang bersangkutan.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan pada hari kerja.
- (4) Sebelum memangku Jabatan Kepala Desa, Kepala Desa terpilih mengucapkan Sumpah/Janji.
- (5) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :

“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

BAB VI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 66

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhirnya masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 67

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 68

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 69

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 70

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 71

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.

- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 73

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (6) Penjabat Kepala Desa dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Penjabat Kepala Desa tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 74

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

Pasal 75

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

- (1) Dalam keadaan darurat, Bupati dapat langsung mengangkat Penjabat Kepala Desa tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti, sedangkan masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Kepala desa antarwaktu.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa khusus.
- (3) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

Bagian Kedua

Mekanisme Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 79

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa khusus pemilihan Kepala Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak panitia pemilihan terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus pemilihan Kepala desa yang meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
- e. pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa;
- f. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- g. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- i. pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Peserta musyawarah Desa khusus pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) terdiri dari :
 - a. seluruh anggota BPD;
 - b. Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. seluruh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - d. pengurus Lembaga Adat Desa;
 - e. pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - f. pengurus Pemuda/Karang Taruna;
 - g. pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - h. Pegawai Syarak Desa;
 - i. keterwakilan kelompok tani/nelayan;
 - j. keterwakilan kelompok perajin;
 - k. keterwakilan kelompok perempuan;
 - l. keterwakilan kelompok perempuan;
 - m. keterwakilan kelompok pendidik ; dan
 - n. kader pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila jumlah peserta musyawarah yang hadir paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari total peserta musyawarah yang di undang.

Pasal 81

- (1) Dalam hal pengesahan bakal calon menjadi calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemungutan suara, maka bakal calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Dalam hal pemilihan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pemungutan suara, maka calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi calon Kepala Desa terpilih.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Kepala Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 19 Januari 2016



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 19 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2016 NOMOR. 1.

NO REG/ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/ PROVINSI JAMBI
(1 TAHUN 2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, LAPORAN, PEMBERHENTIAN, PELANTIKAN
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Desa memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak dapat lepas dari jabatan Kepala Desa. Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa yang sudah mempunyai hak memilih yang syarat dan tata cara pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Pengaturan tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, tetap mengedepankan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara proposional dengan memperhatikan kewenangan, kemampuan sumber daya, dan karakteristik Desa.

Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa, pemilihan Kepala Desa diwilayah Kabupaten Tebo dilakukan secara serentak pada hari yang sama dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Dalam pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat Kabupaten yang salah satu tugasnya adalah merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan dan melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan melibatkan unsur perangkat Desa dan seluruh unsur/komponen masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga berperan sebagai penanggung jawab dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Desa. Dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang tatacara pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa.

Dengan tetap menjunjung tinggi kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban warga negara, Kepala Desa sebagai pejabat publik perlu mendapatkan perlindungan hukum secara proposional. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang sanksi pelanggaran pemilihan Kepala Desa dan pemberhentian terhadap Kepala Desa. Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa kerana meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan dan/atau dikarenakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dalam Peraturan Daerah ini mengatur pula tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

Langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

Umum artinya penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu, mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Desa, baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin maupun status sosial.

Bebas artinya setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun dan dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Rahasia artinya setiap pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh manapun dan dengan jalan apapun.

Jujur artinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah, Panitia Pemilihan dan pihak-pihak yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adil artinya setiap pemilih atau Bakal Calon dan Calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (4)

Contoh :

Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tebo pada Tahun 2016 ditetapkan pada Hari Senin tanggal 18 April 2016, maka Desa-desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa adalah :

- a. Para Kepala Desa yang masa jabatannya telah berakhir pada tanggal 17 November 2014 sampai dengan 17 April 2016.
- b. Para Kepala Desa yang masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 19 April 2016 sampai dengan 18 Oktober 2016.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Seksi-seksi sesuai kebutuhan antara lain:

1. Seksi Sosialisasi dan Pendaftaran Pemilih
2. Seksi Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Bakal Calon
3. Seksi Kampanye, Pemungutan dan Perhitungan Suara
4. Seksi Perlengkapan dan Umum
5. Seksi Keamanan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Sesuai fungsinya, yaitu fungsi membahas dan menyepakai rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, maka BPD diberi tanggungjawab dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu BPPD dituntut untuk netral dan tidak memihak kepada salah satu calon.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Panitia pemilihan harus bekerjasama dengan mantan anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 14

Ayat (1)

Pengumuman dapat dilakukan di papan pengumuman di Kantor/Balai Desa, di Rumah Ibadah dan tempat-tempat lain yang strategis di Desa atau melalui Ketua Rukun Tentangga/Rukun Warga di Desa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Memiliki izin adalah izin tertulis disampaikan pada saat yang bersangkutan memasukan berkas pencalonan kepada panitia pemilihan.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Pengunduran diri dari Anggota BPD dimaksudkan agar anggota BPD yang mencalonkan diri jadi calon Kepala Desa tidak mempengaruhi para anggota BPD lainnya, sehingga BPD dapat bertanggungjawab dan mengawasi proses pemilihan Kepala Desa sesuai amanat yang diberikan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya” adalah apabila Kepala Desa yang bersangkutan baru satu kali menjabat sebagai Kepala Desa

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh :

Calon Kepala Desa dengan memperoleh suara sama dengan jumlah TPS lebih dari 1 (satu) TPS, adalah :

No. Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara Sah perTPS					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JML
1	A. Tawakal	215	210	151	75	112	763
2	Budiman	116	217	225	85	120	763
3	M. Ikhlas	210	175	205	65	108	763

Maka calon Kepala Desa BUDIMAN yang berhak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih, karena calon Kepala Desa BUDIMAN memperoleh suara terbanyak di TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 (4 TPS).

Ayat (4)

Contoh :

Calon Kepala Desa dengan memperoleh suara sama dengan jumlah TPS hanya 1 (satu) TPS, adalah :

No. Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara Sah per Dusun/Wilayah				
		Dsn 1	Dsn 2	Dsn 3	Dsn 4	JUMLAH
1	A. Tawakal	215	210	175	105	705
2	Budiman	195	205	185	120	705
3	M. Ikhlas	210	195	130	170	705

Maka calon Kepala Desa A. TAWAKAL yang berhak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih, karena calon Kepala Desa A. TAWAKAL memperoleh suara terbanyak di Dusun 1 dan Dusun 2 (2 Dusun), sedangkan calon Kepala Desa BUDIMAN hanya memperoleh suara terbanyak di Dusun 3 (1 Dusun) dan Calon Kepala Desa M. IKHLAS hanya memperoleh suara terbanyak di Dusun 4 (1 Dusun).

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dilaksanakan dengan tepat waktu” adalah apabila ada bencana alam atau sebab lain yang tidak dapat diprediksi.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Bagi yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik :
Kata-kata Demi Allah diganti dengan DEMI TUHAN.

Pada akhir sumpah/janji, ditambahkan kalimat KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA.

Bagi yang beragama Hindu :

Kata-kata Demi Allah diganti OM ATAH PARAMA WISESA.

Bagi yang beragama Budha :

Kata-kata Demi Allah diganti DEMI SANG HYANG ADI BUDHA

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (2)

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Ayat (2)

Huruf 4 s/d huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 67

Pemberitahuan Kepala Desa sebagai terdakwa disampaikan oleh Jaksa Penuntut kepada Bupati.

Pasal 68

Pemberitahuan Kepala Desa sebagai tersangka disampaikan oleh Penyidik kepada Bupati.

Pasal 69

Salinan Keputusan Pengadilan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 70

Ayat (1)

Salinan Keputusan Pengadilan disampaikan kepada Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Menteri yang menangani Pemerintahan Desa.

Pasal 77

Yang dimaksud dalam keadaan darurat apabila ditingkat Desa dan Camat tidak segera mengusulkan penjabat Kepala Desa kepada Bupati, sementara kepentingan Desa mendesak seperti penetapan APBDesa.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR....